

## BAB II

### ANAK ANGKAT PERKAWINAN DAN PERWALIAN

#### A. ANAK ANGKAT

##### 1. Pengertian Anak Angkat

Istilah “Pengangkatan Anak” berkembang di Indonesia sebagai terjemahan dari bahasa Inggris “*adoption*” mengangkat seorang anak, yang berarti “mengangkat anak orang lain untuk dijadikan sebagai anak sendiri dan mempunyai hak yang sama dengan anak kandung” (Pramadya, 1977: 4).

Pada saat Islam disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW pengangkatan anak telah menjadi tradisi di kalangan mayoritas masyarakat Arab yang dikenal dengan istilah *tabbani* “التبني” yang berarti mengambil anak angkat. (Andi, 2008: 19).

Secara etimologis kata *tabanni* berarti "اتخذابنا" yaitu mengambil anak. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia istilah pengangkatan anak disebut juga dengan istilah “Adopsi” yang berarti pengambilan (pengangkatan) anak orang lain secara sah yang menjadi anak sendiri. (KBBI, 2008: 11).

Secara terminologis *tabbani* menurut Wahbah Al-Zuhaili adalah pengangkatan anak (*tabanni*) “pengambilan anak yang dilakukan oleh seseorang terhadap anak yang jelas nasibnya kemudian anak itu dinasabkan kepada dirinya”. (Al-Zuhaili, 1997: 271).

pengangkatan anak (adopsi, *tabanni*), yaitu suatu pengangkatan anak orang lain sebagai anak sendiri. (KBBI, 2008: 11).

Anak yang diadopsi disebut “anak angkat”, peristiwa hukumnya disebut “Pengangkatan Anak” dan istilah terakhir inilah yang kemudian dalam pembahasan selanjutnya akan digunakan untuk mewakili istilah adopsi. Pengangkatan anak dapat dijumpai dalam lapangan hukum keperdataan, khususnya dalam lapangan hukum keluarga. (Andi, 2008: 21).

Mahmud Syaltut, ulama’ dan pemikir islam dari Mesir, mengemukakan bahwa setidaknya ada dua pengertian adopsi. 1) mengambil anak orang lain untuk diasuh dan dididik dengan penuh perhatian dan kasih sayang, tanpa diberikan status “anak kandung” kepadanya; Cuma ia diperlakukan oleh orang tua angkatnya sebagai anak sendiri. 2) mengambil anak orang lain sebagai anak sendiri dan ia diberi status sebagai “anak kandung”, sehingga ia berhak memakai nama keturunan (*nasab*) orang tua angkatnya dan saling mewarisi harta peninggalan, serta hak-hak lain sebagai akibat hukum antara anak angkat dan orang tua. Pengertian yang kedua itu berangkat dari pengertian yang dipakai sebelum Islam. (Ensiklopedi Islam, 2003: 20).

Adopsi atau pengangkatan anak sudah terkenal dan berkembang sebelum kerasulan Nabi Muhammad SAW. Bahkan beliau sendiri melakukannya terhadap Zaid bin Harisah. ia adalah pemuda Arab yang sejak kecil telah dijadikan tawanan perang, dan dibeli oleh Khadijah

sehingga ketika Khadijah menikah dengan Nabi, diberikannya Zaid bin Harisah kepada beliau. Setelah kabar seperti ini didengar oleh orang tua Zaid, mereka berusaha kembali mengambil Zaid dari tangan Nabi, sehingga Nabi menawarkan pilihan untuk tetap tinggal bersama beliau atau mengikuti orang tuanya, akan tetapi Zaid tetap memilih Nabi sebagai orang tuanya, bahkan masyarakat telah mengetahui dan mengukuhkan bahwa Zaid adalah anak Muhammad bukan anak Haritsah, sampai akhirnya turun wahyu sebagai koreksi terhadap sikap masyarakat yang menganggap Zaid anak Muhammad bukan Zaid anak Kharitsah. Wahyu yang dimaksud terdapat dalam al-Quran Surat al-Ahzab (33) ayat 4 dan 5. (Irfan, 2013: 56).

## 2. Hukum Pengangkatan Anak

Para ulama Fiqih sepakat menyatakan bahwa Hukum Islam tidak mengakui lembaga pengangkatan anak yang mempunyai akibat hukum seperti yang pernah dipraktikkan masyarakat jahiliyah; dalam arti terlepasnya ia dari hukum kekerabatan orang tua kandungnya dan masuknya ia ke dalam hukum kekerabatan orang tua angkatnya. Hukum Islam hanya mengakui bahkan menganjurkan, pengangkatan anak dalam arti pemungutan dan pemeliharaan anak, dalam artian status kekerabatannya tetap berada di luar lingkungan keluarga orang tua angkatnya dan dengan sendirinya tidak mempunyai akibat hukum apa-apa. Ia tetap anak dan kerabat orang tua kandungnya, berikut dengan segala akibat hukumnya. (Andi, 2008: 44).

Larangan pengangkatan anak dalam arti benar-benar dijadikan anak kandung berdasarkan firman Allah SWT dalam surat al-ahzab (33) ayat 4-5.

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ۚ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمْ  
 الَّتِي تَظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ ۚ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ  
 قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۖ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ﴿٤﴾  
 أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ  
 فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۚ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا  
 أَخْطَأْتُمْ بِهِ ۚ وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا  
 رَّحِيمًا ﴿٥﴾

“Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. (QS. Al-Ahzab, 4-5). (Quantum, 2010: 36).

Atas dasar ayat tersebut diatas adopsi yang dilakukan secara mutlak dengan memutus nasab antara anak yang diadopsi dengan orang tua kandungnya jelas diharamkan dalam Islam keharaman adopsi seperti

ini sama halnya dengan tidak memperbolehkannya menasabkan anak kepada orang lain padahal yang melakukannya mengetahui bahwa hal itu diharamkan. (Irfan,2013: 58).

Sebagaimana tersebut dalam hadits:

عن سعيد وابي بكره كلاهما يقول سمعته اذناي ووعاه قلبي محمدا صلى الله عليه وسلم يقول : من ادعى الى غير ابيه وهو يعلم انه غير ابيه فالجنة عليه حرام

“Dari Said dan Abu Bakrah berkata, kedua telingaku mendengar dan hatiku menghafal Nabi Muhammad SAW bersabda: Barangsiapa yang menasabkan dirinya kepada lelaki lain selain bapaknya maka diharamkan baginya surga”. (HR. Muslim). (Shahih Muslim: 1/45)

Para ulama fiqih sepakat menyatakan bahwa hukum Islam melarang praktik pengangkatan anak yang memiliki implikasi yuridis seperti pengangkatan anak yang dikenal oleh hukum barat/hukum sekuler dan praktek masyarakat jahiliyah yaitu pengangkatan anak yang menjadikan anak angkat menjadi anak kandung, anak angkat terputus hubungan hukum dengan orang tua kandungnya, anak angkat memiliki hak waris sama dengan hak waris anak kandung, orang tua angkat menjadi wali mutlak terhadap anak angkat. Hukum Islam hanya mengakui pengangkatan anak dalam pengertian beralihnya kewajiban untuk memberikan nafkah sehari-hari, mendidik, memelihara dan lain-lain, dalam konteks beribadah kepada Allah SWT. (Andi, 2008: 45).

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 171 huruf (h) disebutkan bahwa anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan. (KHI, 2011: 52).

Islam adalah agama yang benar dan adil, karena itu penisbatan anak juga harus didasarkan pada keadilan dan kebenaran. Pengadopsian anak yang tidak jelas nasabnya dalam sebuah keluarga, baik lelaki maupun perempuan, secara otomatis tidak sejalan dengan nasab keluarga itu sendiri. Terkadang terjadi kerusakan dan kemungkaran dalam keluarga itu karena anak yang diadopsi merasa dirinya orang lain, bukan bagian dari keluarga itu. (Al-Zuhaili, 1997: 27).

Hukum Islam telah menggariskan bahwa hubungan hukum antara orang tua angkat dengan anak angkat terbatas sebagai hubungan antara orang tua asuh dengan anak asuh yang diperluas, dan sama sekali tidak menciptakan hubungan *nasab*, akibat yuridis dari pengangkatan anak dalam Islam hanyalah terciptanya hukum hubungan kasih dan sayang dan hubungan tanggung jawab sebagai sesama manusia. Karena tidak ada hubungan *nasab*, maka konsekuensi yuridis lainnya adalah antara orang tua angkat dengan anak angkat harus menjaga mahram, dan karena tidak ada hubungan *nasab*, maka keduanya dapat melangsungkan perkawinan. Rasulullah Muhammad SAW diperintahkan untuk mengawini janda Zaid bin Harisah anak angkatnya, hal ini menunjukkan bahwa antara Nabi

Muhammad dan Zaid bin haritsah tidak ada hubungan *nasab*, kecuali hanya hubungan kasih sayang sebagai orang tua angkat dengan anak angkatnya. (Andi, 2008: 45).

3. Pengangkatan anak Menurut Perspektif Peraturan Perundang-undangan Indonesia.

Sampai saat ini belum ada undang-undang yang secara khusus mengatur tentang pengangkatan anak, namun praktik pengangkatan anak di tengah-tengah kehidupan sosial masyarakat telah melembaga dan menjadi bagian dari budaya yang hidup di tengah-tengah masyarakat Indonesia, sejak zaman dahulu masyarakat Indonesia telah melakukan pengangkatan anak dengan cara dan motivasi yang berbeda-beda, sesuai dengan sistem hukum adat dan perasaan hukum yang hidup serta berkembang di daerah yang bersangkutan. (Andi, 2008: 201).

Disamping itu meskipun peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengangkatan anak belum mencukupi, telah ada garis asas hukum bahwa “Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya” bahkan pasal 22AB secara tegas menentukan bahwa hakim yang menolak untuk menyelesaikan suatu perkara dengan alasan bahwa peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, tidak menyebutkan tidak jelas atau tidak lengkap, maka ia

dapat dituntut untuk dihukum karena menolak mengadili. (Kamil, 2004: 9)

Pengamatan Mahkamah Agung menghasilkan kesimpulan bahwa permohonan pengesahan dan/atau pengangkatan anak yang telah diajukan ke Pengadilan Negeri tampak kian bertambah, baik yang merupakan permohonan khusus pengesahan/pengangkatan anak yang menunjukkan adanya perubahan pengeseran pergeseran dan variasi-variasi pada motif dasarnya. Keadaan tersebut merupakan gambaran bahwa kebutuhan masyarakat tentang pengangkatan anak di tengah-tengah masyarakat semakin bertambah dan dirasakan bahwa untuk Memperoleh jaminan kepastian hukum hanya didapat setelah memperoleh putusan pengadilan. Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama dalam menjalankan tugas pokok kekuasaan kehakiman, menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya, antara lain permohonan pengesahan atau pengangkatan anak, harus mengacu kepada hukum terapannya. (Soedharyo, 2007: 28).

Sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa Mahkamah Agung sendiri sebagai penanggung jawab atas pembinaan teknis peradilan mengakui bahwa peraturan perundang-undangan dalam bidang pengangkatan anak Warga Negara Indonesia, terutama pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing ternyata tidak mencukupi, namun ada beberapa peraturan hukum yang dapat dijadikan rujukan bagi hakim

dalam menjalankan tugas pokok kekuasaan kehakiman tentang pengangkatan anak. (Andi, 2008: 205).

BAB II PP No. 54 Tahun 2017 mengatur mengenai Jenis Pengangkatan Anak. Pasal 7 menentukan, pengangkatan anak berdiri atas: a. pengangkatan anak antarwarga Negara Indonesia; dan b. pengangkatan anak antarwarga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing. Bagian Pertama pengangkatan Anak Antar Warga Negara Indonesia. Pasal 8 Pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, meliputi: a) pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat; dan b) pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan. (Taufik, dkk, 2013: 118)

## **B. PERKAWINAN.**

### **1. Pengertian Perkawinan**

Kata “nikah” berasal dari kata *nakaha* dan *zawaja*. kedua kata ini menjadi istilah pokok yang digunakan al-Quran untuk menunjukkan pernikahan atau perkawinan. Kata *zauj* berarti pasangan, sedangkan *nikah* berarti menghimpun. Dengan demikian, dari segi bahasa pernikahan berarti berkumpulnya dua insan yang semula terpisah dan berdiri sendiri menjadi satu kesatuan yang utuh dan bermitra. Kata *zauj* juga memberi makna saling melengkapi. (Izzan, dkk, 2017: 195).

Adapun menurut istilah, nikah adalah akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dengan perempuan yang bukan mahram serta

menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya. (Izzan, dkk: 2017: 195).

Zakiyah Darajat dan kawan-kawan juga memberikan definisi sebagai berikut:

عقد يتضمن اباحة الوطء بلفظ الانكاح او التزويج او معناهما

“Akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan kelamin dengan lafadz nikah atau tazwij atau yang semakna keduanya”. (Al-Kurdi: 337).

Sementara, ditinjau dari substansi syariat, nikah adalah ikatan lahir batin antara suami istri dengan tujuan menciptakan keluarga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana tercantum dalam al-Quran surat al-Rum (30) ayat 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا  
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ



“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (Quantum, 2010: 406).

Dari perspektif sosiologis pernikahan adalah penyatuan dua keluarga besar dan terbentuknya pranata sosial yang mempertemukan beberapa individu dari dua keluarga yang berbeda dalam satu jaringan hubungan Selain itu pernikahan dalam arti luas adalah suatu ikatan lahir

batin di antara dua orang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan mendapat keturunan yang dilangsungkan menurut aturan dan ketentuan syariat Islam. (Izzan, dkk, 2017: 195).

Secara arti kata nikah berarti ‚bergabung‘ (ضم) hubungan kelamin‘(وطء) dan juga berarti ‚akad (عقد), adanya dua arti kata nikah yang terdapat dalam Al-Qur’an , yaitu dalam surat al Baqarah ayat 230:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

“Maka jika suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak boleh lagi dinikahinyahingga perempuan itu kawin laki-laki lain”. (Quantum, 2010,: 36).

Sedangkan Sayuti Thalib mengatakan bahwa perkawinan itu adalah suatu perjanjian suci membentuk keluarga antara seorang laki-laki dengan perempuan. Unsur perjanjian disini untuk memperlihatkan segi kesengajaan dari suatu perkawinan serta penampakannya kepada masyarakat ramai. Sedangkan sebutan suci untuk pernyataan segi keagamaannya dari suatu perkawinan. (Thalib, 2009: 47).

Dengan demikian, sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang menjelaskan bahwa perkawinan adalah akad lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. (Thalib, 2009: 47).

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2 disebutkan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau

mitsaqan ghalidan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. (KHI, 2012: 2).

## 2. Dasar Hukum Perkawinan

Dasar hukum disyariatkannya perkawinan adalah didasarkan oleh al-Qur'an dan Hadist.

Al-Qur'an, sebagaimana firman Allah SWT :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ  
النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةً وَرُبْعًا ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا  
مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤٣﴾

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil. Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. (Q.S. Al-Nisa', 3). (Quantum, 2010: 77).

Ayat al-Qur'an di atas berkenaan dengan intruksi (anjuran) untuk menikah bagi umat Islam Allah SWT memberikan kelonggaran bagi laki-laki untuk menikahi wanita paling banyak empat (4) wanita. Kelonggaran itu berlaku apabila laki-laki itu mampu berlaku adil terhadap keempat wanita tersebut. Namun jika tidak mampu berlaku adil, lebih baik menikahi satu orang wanita saja.

Firman Allah SWT lainnya yang dijelaskan dalam surat al-Nisa’ ayat 22 :

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ  
 إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٢٢﴾

“Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu Amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh)”. (Q.S. Al-Nisa’, 3). (Quantum, 2010: 77).

Ayat al-Qur’an di atas bertalian dengan larangan menikahi wanita yang telah dikawini oleh ayah (janda dari ayah). Bahkan al-Qur’an mengutuknya sebagai perilaku orang-orang terdahulu (kaum Jahiliyyah).

#### Al-Hadist as-Sunnah

عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال : قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه اغض للبصر واحصن للفرج ومن لم يستطع فعيه بالصوم فانه له وجاء (متفق عليه)

"Dari Abdullah bin Mas'ud ra. Berkata : Rasulullah telah berkata kepada saya : “Wahai golongan pemuda, barangsiapa yang mampu menyediakan ongkos kawin, maka hendaklah ia kawin karena ia sesungguhnya lebih menjaga kemaluan. Barangsiapa yang tidak mampu hendaklah berpuasa, maka sesungguhnya puasa itu menjadi perisai baginya”. ( H.R. Muttafaq ‘Alaihi ). (Ibnu Hajar: 208)

Hadist yang diriwayatkan oleh Anas ibn Malik :

تزوجوا الولود الودود ابني مكاتر بكم الانبياء يوم القيامة (رواه احمد)

“Kawinlah kamu semuanya, maka akan jadi banyak, dan sesungguhnya akan membanggakan bagi kamu semua besok di hari kiamat”. (H.R. Ahmad). (Ibnu Hajar: 208).

Dari keterangan hadits diatas, dapat dipahami bahwa seruan untuk kawin sehingga mendapatkan keturunan yang banyak, di sini penekanannya hanya pada aspek kuantitas semata. Paling tidak kita harus memperhatikan aspek kualitas dari keturunan yang dihasilkan dalam suatu perkawinan.

### 3. Rukun dan Syarat Perkawinan.

Sehubungan dengan persyaratan dalam perkawinan, Imam Taqiyuddin mensyaratkan terjadinya hubungan perkawinan, diantaranya adalah:

يشترط في صحة عقد النكاح حضور اربعة : ولي وزوج وشاهدى عدل

“Disyaratkan bagi sahnya suatu akad perkawinan adalah hadirnya empat unsur: wali, calon mempelai dan dua orang saksi adil”. (Taqiyuddin: 51)

Mengenai rukun perkawinan, dalam Kompilasi Hukum Islam ( KHI) Pasal 14 Sebutkan lima (5) macam, diantaranya ialah : (1) Calon suami; (2) Calon istri; (3) Wali nikah; (4) Dua orang saksi dan (5) Ijab dan qabul. (KHI, 2008: 5).

Menurut jumbuh ulama rukun perkawinan itu ada lima, dan masing-masing rukun itu mempunyai syarat-syarat tertentu. Syarat dari rukun tersebut adalah:

a. Calon suami, syarat-syaratnya:

i. Beragama Islam

Hal sebagaimana diungkapkan oleh Syaikh Muhammad Amin al-Kurdi:

وشرط فيه ان يكون مسلما اذا كانت مسلمة فان كان كافرا والزوجة مسلمة  
بطل

“Disyaratkan bagi suami adalah seorang muslim, jika istrinya adalah seorang muslimah. Dan jika suaminya adalah kafir, sedang istrinya muslimah, maka menjadi batal (perkawinan itu)”. (Al-Kurdi : 343).

ii. Laki-laki

iii. Jelas orangnya

iv. Dapat memberikan persetujuan yg

v. Tidak terdapat halangan perkawinan

b. Calon istri, syarat-syaratnya:

i. Beragama Islam

ii. Perempuan

iii. Jelas orangnya

iv. Dapat dimintai persetujuannya

v. Tidak terdapat halangan perkawinan

c. Wali nikah, syarat-syaratnya:

i. laki-laki

ii. dewasa

iii. mempunyai hak perwalian

iv. tidak terdapat halangan perwaliannya

- d. Saksi nikah, syarat-syaratnya:
  - i. Minimal dua orang laki-laki
  - ii. Hadir dalam ijab kabul
  - iii. Dalam mengerti maksud akad
  - iv. Islami
  - v. Dewasa
  
- e. Ijab Qabul, syarat-syaratnya:
  - i. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
  - ii. Adanya pernyataan menerima dari calon mempelai
  - iii. Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kedua kota tersebut
  - iv. Antara ijab dan qabul bersambungan
  - v. Orang yang terkait ijab dan qabul tidak sedang ihram haji atau umrah.
  - vi. Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimal empat orang yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita, dan dua orang saksi. (Mardani, 2011: 10).

Sedangkan mahar (mas kawin) kedudukannya sebagai kewajiban perkawinan dan sebagai syarat sahnya perkawinan. Bila tidak ada mahar, maka pernikahannya menjadi tidak sah. (Mardani, 2011: 10).

Dasarnya adalah Q.S. an-Nisa' ayat 4 dan 24:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا  
فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ﴿٤١﴾

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”. (Q.S. Al-Nisa’, 4). (Quantum, 2010: 77).

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۖ كَتَبَ اللَّهُ  
عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ  
غَيْرِ مُسْفِحِينَ ۗ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ  
فَرِيضَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ  
إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٤٢﴾

“Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. dan Dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan Tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”. (Quantum, 2010: 82).

## C. PERWALIAN

### 1. Pengertian Wali

Secara etimologis :”Wali” mempunyai arti pelindung, penolong, atau penguasa. Wali mempunyai banyak arti antara lain:

- a. Orang yang menurut hukum agama atau adat disertai kewajiban mengurus anak yatim beserta artinya sebelum anak itu dewasa;
- b. Pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah (yaitu yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki);
- c. Orang soleh (suci), penyebar agama; dan
- d. Kepala pemerintah dan sebagainya. (Tihami, dkk, 2014: 89).

Arti-arti ‘wali’ di atas tentu saja pemakaiannya dapat disesuaikan dengan konteks kalimat. Adapun yang dimaksud wali dalam pembahasan ini adalah wali dalam pernikahan, yaitu yang sesuai dengan poin b.

Orang yang berhak menikahkan seorang perempuan adalah wali yang bersangkutan, apabila wali yang bersangkutan sanggup bertindak sebagai wali. Namun, ada kalanya wali tidak hadir atau karena sesuatu sebab ia tidak dapat bertindak sebagai wali, maka hak kewaliannya berpindah kepada orang lain. (Tihami, dkk, 2014: 90).

Wali ditunjuk berdasarkan skala prioritas secara tertib dimulai dari orang yang paling berhak, yaitu mereka yang paling akrab, lebih kuat hubungan darahnya. Juhur ulama seperti Imam Malik, Imam Syafi’I, mengatakan bahwa wali itu adalah ahli waris dan diambil dari garis ayah, bukan dari garis ibu. (Tihami, dkk, 2014: 90).

Perwalian, dalam literatur Fiqih Islam disebut dengan al-walayah (al-wilayah) seperti kata ad-dalalah yang juga bisa disebut dengan ad-dilalah. Secara etimologis, dia memiliki beberapa arti. Diantaranya adalah cinta (al-mahabbah) dan pertolongan (an-nashrah) seperti dalam penggalan ayat wa-man yatwallallahu wa-rasuluhu dan kata-kata ba'dhuhum awliya'u ba'dhin. ayat 61 surat at-Taubat (9); juga berarti kekuasaan/otoritas (as-sulthah wal-qudrah) seperti dalam ungkapan al-wali (الوالى), yakni orang yang mempunyai kekuasaan. Hakikat dari al-walayah (al-wilayah) adalah "tawally al-amr" (mengurus/menguasai sesuatu). (Amin, 2005:134).

Adapun yang dimaksud dengan perwalian dalam terminologi para fuqaha (pakar hukum Islam) seperti diformulasikan Wahbah Az-Zuhayli ialah "kekuasaan/otoritas (yang dimiliki seseorang untuk secara langsung melakukan suatu tindakan sendiri tanpa harus bergantung (terikat) atas seizin orang lain. Orang yang mengurus/menguasai sesuatu [akad/transaksi], disebut wali seperti dalam penggalan ayat: fal-yumlil waliyyuhu bil-'adli. Kata al-waliyy muannasnya al-waliyyah (الولية) dan jamaknya al-awliya" (الاولياء) berasal dari kata walayali-walyan-wa-walayatan (ولى - يلى - ولي - وولاية) secara harfiah berarti yang mencintai, teman dekat, sahabat, yang menolong, sekutu, pengikut, pengasuh dan orang yang mengurus perkara Urusan seseorang. (Amin, 2005:135).

## 2. Wali Perkawinan Anak Angkat

Wali merupakan syarat sah dalam pernikahan yang artinya harus ada dalam pernikahan, tanpa adanya wali maka pernikahan dianggap tidak sah. Karena pernikahan yang sah adalah pernikahan yang memenuhi syarat-syarat dan rukun yang berlaku baik sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan Indonesia maupun Hukum Islam. Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 14 disebutkan beberapa syarat dan rukun dalam pernikahan bahwa pernikahan dapat dikatakan sah apabila telah terpenuhi syarat-syarat dan rukun-rukunnya. Apabila syarat-syaratnya tidak lengkap maka pernikahan tersebut tidak dapat dilangsungkan, dan apabila salah satu dari rukunnya tidak ada maka pernikahan tersebut menjadi tidak sah atau batal. (KHI, 2011: 5)

Mengenai wali nikah ini telah termuat dalam KHI Pasal 19 yang berbunyi, ”Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya”. (KHI, 2011: 6)

Adapun dasar hukum ditetapkannya wali sebagai syarat sah dan rukunnya pernikahan adalah berdasarkan ayat al-Qur’an Surat al-Baqarah ayat 232 yang berbunyi:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ  
 أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ ۗ مَنْ كَانَ

مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۖ ذَٰلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ  
وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٧﴾

“Apabila kamu mentalak istri-istrimu, lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. (Quantum, 2010: 37)

Selanjutnya Nabi Muhammad SAW. Bersabda:

عَنْ أَبِي بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ (رواه احمد والاربعة)

“Tidak ada nikah melainkan dengan adanya wali”.  
(Riwayat Ahmad dan imam empat). (Subulus Salam: 3/117)

Hadis tersebut mengandung pengertian bahwa pernikahan tanpa wali, tidak dianggap sah oleh syariat, dan itu diperkuat oleh hadis yang diriwayatkan Aisyah.

إِذَا امْرَأَةٌ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ  
بَاطِلٌ فَانْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا فَانْ اسْتَجْرُوا  
فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ

"Seorang perempuan yang dinikahi tanpa izin walinya maka pernikahan tersebut batil, batil, batil. Jika sang suami telah bersenggama dengannya maka perempuan tersebut berhak mendapatkan mahar karena untuk menghalalkan kemaluannya. Jika terjadi perselisihan maka pemimpinlah wali bagi orang yang

tidak mempunyai wali”. (H.R. Empat Imam selain al-Nasa’i). (Ibnu Hajar: 212).

Hadits yang pertama tidak boleh dipahami bahwa pernikahan tanpa wali itu sekedar kurang sempurna. Sebab sabda Nabi harus dipahami sebagai hakikat syariat, yang berarti bahwa tidak ada pernikahan di dalam syariat melainkan dengan seorang wali. Sedangkan dari hadits yang kedua tidak dapat dipahami bahwa pernikahan sah hanya dengan izin wali, karena hal itu sudah umum dilakukan. Juga tidak dapat dipahami, karena pada umumnya perempuan menikahkan dirinya sendiri tanpa izin walinya. (Al-Zuhaili, 2011: 84).

Kedudukan wali dalam pernikahan mempunyai urutan yang harus dipatuhi oleh semua pihak dan tidak boleh dilanggar tanpa ada persetujuan dari wali sebelumnya yang lebih berhak. Berdasarkan pada Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi:

*(1) Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya. Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka. Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka. Keempat, kelompok*

*saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.*

*(2) Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.*

*(3) Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatan maka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah karabat kandung dari kerabat yang seayah.*

*(4) Apabila dalam satu kelompok, derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama dengan kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali. (KHI, 2005: 7).*

Kemudian dalam Kifayatul Akhyar karangan Imam Taqiyuddin Abu Bakar Al Husaini menyebutkan urutan wali sebagai berikut:

واولى الولاية الاب ثم الجد ابو الاب ثم الاخ للاب والام ثم الاخ للاب  
ثم ابن الاخ للاب والام ثم ابن الاخ للاب ثم العم ثم ابنه على هذا  
الترتيب

“Orang yang lebih utama menjadi wali urutannya adalah: Ayah, kemudian kakek dari jalur ayah (ayahnya ayah). Kemudian saudara laki-laki seayah seibu, kemudian saudara laki-laki seayah, anak laki-lakinya saudara laki-laki seayah seibu (keponakan laki-laki dari saudara laki-laki seayah seibu) kemudian anak laki-lakinya saudara laki-laki seayah, (keponakan laki-laki dari jalur

saudara laki-laki seayah) kemudian saudara laki-laki ayah, kemudian anak laki-lakinya saudara laki-laki ayah (sepupu laki-laki dari jalur ayah)". (Taqiyuddin: 51).

Wali yang paling utama adalah ayah, karena wali-wali lain yang selain ayah biasanya menjadi wali adalah karena ada hubungan dengan ayah. Kemudian kakek, yaitu ayahnya ayah terus ke atas. Karena ia berhak sebagai wali dan juga sebagai asabat maka ia didahulukan urutannya daripada wali-wali yang lain dari jalur ayah. Kemudian saudara laki-laki seayah seibu, lalu saudara laki-laki seayah, lalu anak laki-lakinya saudara laki-laki seayah seibu, lalu anak laki-lakinya saudara laki-laki seayah terus ke bawah, karena hubungan mereka dari jalur ayah. Kemudian saudara laki-laki ayah, seayah seibu atau seibu, lalu anak laki-lakinya saudara laki-laki ayah terus ke bawah, kemudian semua asabat yang lain. (Zaidun, dkk: 379).

Dengan demikian sesuai dalam penjelasan Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 19 yang menyatakan bahwa;

*"Yang dapat menjadi wali terdiri dari wali nasab dan wali hakim, wali anak angkat dilakukan oleh ayah kandung"* .

Maka yang berhak menjadi wali nikah bagi anak angkat adalah ayah kandung. (KHI, 2011: 7)

Pada prinsipnya, seorang wali dengan wewenangnya harus senantiasa berorientasi kepada pemeliharaan dan kemaslahatan orang yang ada di bawah Pengampuannya. Namun, karena persoalan pribadi dan harta merupakan persoalan yang cukup rumit, maka hukum *syara'*

menganjurkan agar yang menjadi wali adalah berasal dari kalangan keluarga terdekat seperti ayah atau pamannya, karena kedua orang ini diperkirakan dapat memikul tanggung jawabnya secara penuh. Dalam menetapkan siapa yang berhak menjadi wali, ulama Fiqih membagi wali sesuai dengan objek perwalian, seperti perwalian dalam masalah jiwa (pribadi yang berada dibawah pengampuan). Dalam perspektif Syafi'iyah penetapan perwalian (khususnya wali nikah) diprioritaskan kepada kaum kerabat yang bersangkutan, kemudian baru berpindah pada *wala' ashabah* (seperti anak-anak saudara, anak paman) dan *qhodi* (hakim). Dari kerabat yaitu, bapak kakek terus ke atas saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah.

1. Ayah.
2. Kakek.
3. Saudara laki-laki kandung.
4. Saudara laki-laki seayah.
5. Anak saudara laki-laki kandung/seayah.
6. Paman (saudara ayah) kandung.
7. Paman seayah.anak paman kandung/seayah. (Andi, 2008: 157)

Lebih jauh mazdhab Syafi'iyah menegaskan bahwa urutan orang-orang berhak menjadi wali adalah sama dengan hirarkis orang-orang yang berhak menerima kewarisan. Apabila Ayah tidak ada, maka kakek pun dapat diberi tugas perwalian ini, baik terhadap urusan pribadi ataupun urusan harta anak yang diwakili. dengan demikian maka yang menjadi

wali sebaiknya orang yang terdekat dengan yang diwakili: persis seperti kerabat dekat yang dibahas dalam persoalan ahli waris. Jika orang terdekat yang laki-laki tidak ada, maka hak perwalian dalam urusan urusan pribadi bisa ditangani pihak ibu. Akan tetapi, perwalian dalam masalah harta, jika ayah jika ayah orang yang berstatus *ahliyah al wujub* telah meninggal dunia, maka wewenang perwalian hanya akan berpindah tangan kepada orang yang diberi wasiat oleh almarhum, tanpa mempersoalkan apakah yang ditunjuk itu laki-laki atau perempuan. Dalam kasus seperti yang disebutkan terakhir, wewenang perwalian berubah nama menjadi ini menjadi wisayah (orang yang diberi wasiat untuk mengelola harta yang ada di bawah pengampuan ini). (Andi, 2008: 158)

Dalam fiqih, konsep perwalian (khususnya wali nikah) pada dasarnya mengikuti konsep *ashobah*, orang yang berhak menjadi wali adalah mereka yang berasal dari garis keturunan laki-laki. Mulai dari ayah, kakek, saudara, paman, keponakan dan seterusnya.

Konsep perwalian dikalangan fiqih empat mazhab, kecuali Abu Hanifah tampaknya ada persamaan, mereka sepakat bahwa hak perwalian hanya diperuntukkan bagi laki-laki, Dalam menentukan persyaratan laki-laki dalam perwalian, para ahli fiqih biasanya mengambil dasar surat an-Nisa ayat 34 sebagaimana yang ditegaskan oleh Syekh Syihabuddin al-Din al-Qalyubi. Sedangkan menurut Montgomery Watt, konsep perwalian dari garis keturunan laki-laki merupakan tradisi Arab-Mekkah yang diadopsi ke dalam sistem legalisme Islam. Berdasarkan pernyataan itu bisa saja

konsep perwalian dari garis laki-laki tersebut merupakan pelanggaran fiqh Islam terhadap konsep perwalian yang diadopsi dari budaya masyarakat Arab-Mekkah yang patriarkhis sebab dalam al-Qur'an dan Hadist, konsep perwalian seperti itu tidak pernah diungkapkan secara eksplisit. (Andi, 2008: 159).